

 <p>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207</p>	KODE
	SS/UNIKI/SPMI-18
<p>STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</p>	Tanggal dikeluarkan
	1 Agustus 2019
	Revisi -



UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.
Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh
Telp. 0644-22207

KODE

SS/UNIKI/SPMI-18

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tanggal dikeluarkan

1 Agustus 2019

Revisi

-

Visi, misi dan tujuan	Visi Tahun 2030 menjadi Universitas Islam Kebangsaan Indonesia yang professional, unggul, enterpreneur, mandiri, islami dan memiliki daya saing.
	Misi <ol style="list-style-type: none">1. Sebagai pusat pendidikan yang profesional dan unggul, yang mengedepankan penalaran, keterampilan dan budi pekerti yang islami dengan berbasis kompetensi;2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains, sosial, kependidikan dan agama;3. Mengembangkan kerjasama dengan pihak terkait untuk mendukung Tridharma Perguruan Tinggi yang lebih optimal untuk mewujudkan daya saing. Tujuan <ol style="list-style-type: none">1. Menghasilkan lulusan Magister (S2), Sarjana Strata Satu (S1) dan Ahli Madya yang kompeten dalam bidangnya, baik secara konseptual maupun praktikal, dan memiliki jiwa kewirausahaan, mandiri, serta mampu mendayagunakan teknologi informasi dan teknologi tepat guna (technopreneur) sehingga mampu berkompetisi dalam tataran global;2. Menghasilkan lulusan yang bermoral, memiliki kompetensi sehingga mampu bekerja secara profesional, senantiasa inovatif dalam menghadapi persaingan, dan peduli terhadap lingkungan;3. Menghasilkan produk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berguna dan berbasis dalam pengembangan entrepreneur;4. Mengembangkan sumber daya manusia yang mampu dan menguasai

**UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN
INDONESIA (UNIKI)**

Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.
Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh
Telp. 0644-22207

KODE

SS/UNIKI/SPMI-18

**STANDAR ISI PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

Tanggal dikeluarkan

1 Agustus 2019

Revisi

-

	<p>permasalahan dan kebutuhan di daerah, mampu berpartisipasi membangun daerah, bangsa dan negara serta bersaing di daerah, nasional dan internasional.</p> <p>5. Menjalin kerjasama kelembagaan untuk melahirkan daya saing perguruan tinggi daerah,nasional dan asean.</p>
Definisi Istilah	<p>Definisi Istilah</p> <ol style="list-style-type: none">1. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan criteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.2. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
Rasional	<p>Rasional</p> <p>Salah satu bentuk tri darma perguruan tinggi yang harus dilaksanakan oleh UNIKI untuk mencapai visi, misi dan tujuannya adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Untuk meningkatkan kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat, maka UNIKI harus memiliki standar isi pengabdian kepada masyarakat. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan criteria atau ukuran minimal tentang mutu kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.</p>
Pernyataan Isi	<p>Pernyataan Isi</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.2. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

 <p>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207</p>	<p>KODE</p> <p>SS/UNIKI/SPMI-18</p>
<p>STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</p>	<p>Tanggal dikeluarkan</p> <p>1 Agustus 2019</p>
	<p>Revisi</p> <p>-</p>

	<p>meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna. b. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat. c. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. d. Model pemecahan masalah, rekayasa social, dan/atau rekomendasi yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industry, dan/atau pemerintah. e. Kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industry.
<p>Strategi Pencapaian</p>	<p>Strategi Pencapaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi standar kepada dosen dalam lingkup UNIKI 2. Membekali dosen dalam lingkup UNIKI dengan keterampilan penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat 3. UNIKI memfasilitasi dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
<p>Indikator Pencapaian</p>	<p>Indikator Pencapaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lebih dari 50% pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh program studi sesuai dengan mandatnya 2. Lebih 90% pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen sesuai dengan bidang dan keahliannya. 3. Jumlah publikasi ilmiah dosen dari hasil pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasi pada jurnal nasional mencapai 10%.

 <p>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207</p>	<p>KODE</p> <p>SS/UNIKI/SPMI-18</p>
<p>STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</p>	<p>Tanggal dikeluarkan 1 Agustus 2019</p>
	<p>Revisi</p>

Pihak yang Terlibat	<p>Pihak yang Terlibat</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rektor UNIKI b. Wakil Rektor I UNIKI c. Ketua LPPM UNIKI d. Ketua program studi dalam lingkup UNIKI e. Dosen f. Mahasiswa
Dokumen Terkait	<p>Dokumen Terkait</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNIKI 2. Panduan evaluasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNIKI 3. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi edisi XI Tahun 2017, Ristekdikti 4. Formulir rekapitulasi jumlah publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat UNIKI 5. Formulir kesesuaian isi pengabdian kepada masyarakat dengan bidang keahlian dosen 6. Formulir kesesuaian isi pengabdian kepada masyarakat dengan mandate program studi 7. Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat 8. Standar Operasional Prosedur (SOP) evaluasi pengabdian kepada masyarakat
Referensi	<p>Referensi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik



**UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN
INDONESIA (UNIKI)**

Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.
Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh
Telp. 0644-22207

KODE

SS/UNIKI/SPMI-18

**STANDAR ISI PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

Tanggal dikeluarkan

1 Agustus 2019

Revisi

-

Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi.

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang
Pendidikan Tinggi.